

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak lepas dari sejarah manusia, sudah barang tentu sangat jelas keberadaan perkembangan serta perubahan hukum berkenaan dengan dinamika sosial atas segala kepentingan yang berada di belakang hukum itu sendiri. Hukum memang sudah tidak bisa dipungkiri akan terus berkembang, bahkan perkembangannya tidak bisa pasti mengarah kepada arah-arrah tertentu, memang pada hakikatnya hukum juga membawa perubahan seiring berjalannya berbagai kepentingan yang ada pada hukum. Hukum berkaitan erat dengan masyarakat, (yakni masyarakat berubah, hukum pun juga harus berubah; jika masyarakat Indonesia sudah merdeka dari bangsa jajahan maka hukum juga harus berjalan seiringan dengan perubahan tersebut).

H.A.R. Gibb seorang orientalis, mengatakan bahwa hukum islam tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, hukum islam lah yang telah sukses menjaga tetap utuhnya masyarakat islam, hukum islam, adalah aparat yang paling utama bagi kehidupan manusia muslim dan masyarakat islam, serta penegasan sebagai manusia muslim, jika telah menerima dan memeluk islam sebagai agamanya, mereka langsung mengakui dan menerima otoritas dan kekuatan mengikat hukum islam terhadap mereka. Oleh sebab itu, cukup beralasan apabila umat islam berjuang “habis-habisan” untuk memasukkan unsur-unsur Agama (Islam) dalam hukum yang hidup di masyarakat. Bagi orang islam perkawinan yang

dinyatakan sah oleh negara apabila perkawinan tersebut dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam islam.¹

Dari hukum Islam yang telah dijelaskan di atas oleh Gibb, dalam fokus kajian lebih spesifik mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan merupakan pondasi untuk membentuk atau membangun masyarakat. Perkawinan yang dibawa Rasulullah SAW berfungsi untuk menata kehidupan manusia dalam pergaulan hidup untuk memenuhi hajat bersama didalam kehidupan sehari-hari.²

Perkawinan mempunyai banyak artian didalam kehidupan manusia yang didalamnya dapat menimbulkan hak maupun kewajiban yang melahirkan akibat hukum yang bukan hanya kepada kedua mempelai melainkan kepada semua pihak, perkawinan juga merupakan sebuah ikatan yang suci untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan undang-undang. Dan perkawinan ialah salah satu kajian yang dibahas didalam hukum keluarga islam, mulai dari poligami, perceraian, syarat, rukun, maupun persiapan perkawinan. Dan mengenai batas usia perkawinan yang ditentukan, tentunya didalamnya berkaitan dengan permasalahan perkawinan dibawah umur, permasalahan pernikahan dibawah umur sebenarnya bukanlah fenomena baru ditengah masyarakat, dan tak hanya di Indonesia melainkan juga ada di berbagai banyak negara.

Didalam hukum islam sendiri tidak mengenal batasan usia dalam pernikahan namun alangkah baiknya apabila perkawinan dilangsungkan ketika kedua mempelai sudah siap baik secara mental maupun spiritualnya untuk

¹ Ichtijanto, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: ind-hill co, 1990), 51.

² Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No 4, (Desember, 2015), 807.

menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Karena untuk melakukan perkawinan memerlukan persiapan yang baik diantara kedua pasangan, dan persiapan tersebut bukan hanya perihal materi namun juga kesiapan lahir maupun batin kedua calon mempelai, dan tolak ukur untuk melakukan perkawinan didalam hukum islam, yaitu telah balighnya seseorang baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa baligh merupakan tanda dewasanya seseorang didalam hukum isla karena pernikahan yang dilakukan ketika belum mencapai usia dewasa ataupun baligh berpotensi menimbulkan perceraian maupun masalah rumah tangga seperti potensinya terjadi perceraian.

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena seseorang yang masih dibawah umur dianggap belum mampu untuk mengelola harta, sehingga mereka juga belum membutuhkan untuk melakukan pernikahan ini, hal tersebut dikhawatirkan mereka tidak mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing sebagai pasangan suami dan isteri terutama untuk mengelola keuangan dalam berumah tangga.

Anak Indonesia yang merupakan 40 persen dari jumlah penduduk di Indonesia harus ditingkatkan pendidikannya dan mulutnya guna menjadi anak yang cerdas, sehat,ceria, terlindungi dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Hal tersebut merupakan suatu komitmen bangsa untuk memenuhi dan menjamin kehidupan anak-anak yang merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan juga keluarga. Pembahasan mengenai perlindungan anak selama ini telah menjadi pembahasan seperti aspek kekerasan, penelantaran, dan juga

eksploitasi pada anak. Dan perlindungan anak didalam dispensasi nikah yang merupakan ruang lingkup perdata didalamnya mengkaji ada atau tidaknya perlakuan yang buruk terhadap adanya pernikahan dibawah umur yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama.

Fenomena pernikahan dini sering terjadi tanpa mempertimbangkan hukum positif atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari fenomena tersebut, masalah pernikahan dini ialah isu lama yang sempat tertutup oleh lembaran sejarah. Realita pro dan kontra pernikahan dibawah umur masih belum menemukan titik penyelesaian, faktor utama yang membuat permasalahan itu berlarut-larut adalah tidak adanya kesepakatan antara dua kubu yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok yang setuju berambisi mempertahankan haknya untuk menikahi anak dibawah umur dengan alasan beribadah, mendapat persetujuan dari anak yang hendak dinikahi, dan beberapa alibi lain yang digunakan sebagai pendukung tanpa memperhatikan kepentingan atau hak asasi utama si anak. Adapun kelompok yang melarang pernikahan anak di bawah umur, berusaha memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak. Jika dilihat dari aspek sosial ekonomi, pernikahan ini dinilai menimbulkan masalah dalam hal perlindungan anak, sebab dalam realita yang sebenarnya terjadi di masyarakat, pernikahan ini seringkali dijadikan dalih para orang tua untuk mengeksploitasi atau mengorbankan anak mereka demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.

Disamping itu, jika si anak adalah pihak perempuan, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan anak dibawah umur telah mengabaikan dan bahkan

merendahkan derajat serta martabat perempuan. Dampak dari perilaku pernikahan dibawah umur menyebabkan trauma seksual serta berdampak buruk pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Secara mental psikologis, si anak juga dirasa belum mampu membuat keputusan yang tepat bagi dirinya untuk menanggung beban tanggung jawab mengurus kehidupan rumah tangga yang semestinya adalah untuk orang yang sudah cukup umur atau dewasa. Selain itu, bagi pihak anak secara tidak disadari banyak efek negatif yang akan timbul diakibatkan pernikahan ini, mulai dari terbatasnya pergaulan hingga hilangnya masa bermain dengan anak sebaya yang berimbas pada perkembangan mental dan emosional anak.

Ditinjau dari Undang-Undang yang ada terdapat pasal yang mengatur mengenai batas usia yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan agar dapat melangsungkan perkawinan karena tujuan dibentuknya Undang-Undang adalah untuk mengatur dan juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan sosial budaya bangsa.

Batas usia perkawinan ialah ketika seseorang yang dinilai telah mampu untuk melangsungkan perkawinan yang didapat dari kedua belah pihak yang diperoleh sebelum melakukan perkawinan, yang didalam hal ini terus memunculkan polemik ditengah masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan judicial review guna meningkatkan batasan usia perkawinan yang ada.

Selanjutnya berbicara mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang mana undang-undang tersebut mengatur perkawinan di

Indonesia. Undang-undang demikian memuat berbagai ketentuan terkait persyaratan, prosedur, dan dampak hukum dari perkawinan.

Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah tentang batasan usia perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mencapai usia 19 tahun. Namun, Pasal 7 ayat (2) memberikan kemungkinan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan agama jika calon suami atau calon istri belum mencapai usia tersebut.

Relevansi penerapan dispensasi kawin terhadap perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan upaya untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada individu yang terlibat dalam perkawinan, terutama dalam kasus-kasus di mana usia calon pengantin di bawah batasan yang ditetapkan.

Penerapan dispensasi kawin memiliki beberapa relevansi penting, antara lain: *Pertama*, melindungi hak anak: Dispensasi kawin dapat diberikan untuk melindungi hak anak yang terlibat dalam perkawinan yang berpotensi terjadi pada usia yang masih terlalu dini. Dengan mengajukan dispensasi kawin, calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun dapat menghindari perkawinan yang mungkin merugikan mereka.

Kedua, menghormati keberagaman budaya: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah. Beberapa adat istiadat mungkin mengakui perkawinan pada usia yang lebih muda. Dispensasi kawin memungkinkan individu yang mengikuti adat istiadat

tersebut untuk tetap menjalankan tradisi mereka tanpa melanggar ketentuan undang-undang.³

Ketiga, mengatasi situasi darurat atau kepentingan khusus: Dalam keadaan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau situasi darurat lainnya, dispensasi kawin dapat diberikan untuk memungkinkan perkawinan dilangsungkan meskipun usia calon pengantin belum mencapai batasan yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu melindungi kehormatan dan martabat individu yang terlibat dalam situasi tersebut.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 memperluas pemahaman dan penerapan dispensasi kawin dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam memberikan izin perkawinan di bawah usia 19 tahun. Namun, penting untuk memastikan bahwa pemberian dispensasi kawin dilakukan dengan pertimbangan matang dan memperhatikan kepentingan dan perlindungan semua pihak yang terlibat, terutama hak-hak anak dan upaya pencegahan perkawinan anak.

Perihal demikian menjadi latar belakang peneliti terkait semua problematika perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri; baik dari sisi peraturan, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakatnya serta relevansi antara penerapan dispensasi terhadap perubahan Undang-undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Sehingga dari latar tersebut, peneliti hendak mengkaji dan meneliti dengan judul **“Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 25.

Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”

B. Fokus Penelitian

Dari ulasan yang telah dijelaskan peneliti diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika perkawinan dibawah umur pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (meliputi aparat penegak hukumnya, dan budaya masyarakatnya)?
2. Bagaimana ijtihad hakim dalam menerapkan dispensasi kawin pasca Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor t tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisa serta mengkaji problematika perkawinan dibawah umur pada pengadilan agama kabupaten kediri (meliputi peraturan perundangannya, aparat penegak hukumnya, dan budaya masyarakatnya).
2. Untuk menghubungkan (relevansi) penerapan dispensasi kawin terhadap perubahan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 (studi kasus pengadilan agama kabupaten kediri)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Menganalisa serta mengkaji problematika perkawinan dibawah umur pada pengadilan agama kabupaten kediri (meliputi peraturan perundangannya, aparat penegak hukumnya, dan budaya masyarakatnya)

2. Secara praktis,

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi penulis sebagai bentuk (relevansi) penerapan dispensasi kawin terhadap perubahan undang-undang perkawinan nomor 7 tahun 2019 (studi kasus pengadilan agama kabupaten kediri) dan juga bisa memberikan hazanah ilmu bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan solusi yang ditawarkan kepada pihak aparat penegak hukum serta menjadikan kultur hukum masyarakat dilingkungan Kabupaten Kediri.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasanya hampir sama dengan penelitian ini, untuk mendalami terkait masalah ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian dalam kasus yang hampir serupa dan yang telah terbit terdahulu sebagai bahan rujukan bagi proposal skripsi yang sedang penulis teliti.

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan di teliti dan dikaji oleh peneliti sehingga diharapkan pada penelitian ini tidak ada pengulangan materi atau untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Ada beberapa pembahasan atau kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan mengenai perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019. Terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, antara lain:

Skripsi dengan judul “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat” yang ditulis oleh Muhammad Farhan Fuadi. Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan batas usia minimal kawin dirasa belum mampu untuk meminimalisir angka perkawinan pada anak karena ada faktor lain yang menyebabkan perkawinan usia anak seperti factor pendidikan, faktor ekonomi, pergaulan bebas dan kurangnya sosialisasi pemerintah akan hal ini. Selain itu, perubahan batas usia ini juga menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap angka permohonan dispensasi kawin di PA Stabat terlihat pada waktu beberapa bulan setelah disahkannya UU ini, angka permohonan meningkat pesat.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang Batasan Usia Perkawinan” yang ditulis oleh Rizky Fazri Gunawan. Penelitian ini menjelaskan bahwa ada tiga pendapat mengenai Batasan usia perkawinan: 1) hukum Islam

tidak mengatur tentang batas usia minimal perkawinan, walaupun demikian masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan diharuskan sudah *bālighh* dan *istiṭa'ah*. Pandangan ini sesuai dengan konsep *al-maṣlahah al-ḥajjiyyah*. 2) setuju dengan pembatasan usia minimal perkawinan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Pandangan ini sejalan dengan konsep *al-masāliḥ al-khamsah* yakni *al-maṣlahah al-darūriyyah*. 3) lebih fleksibel dalam melihat permasalahan batasan usia perkawinan ini. Pandangan ini juga sesuai dengan konsep *al-maṣlahah al-mutagayyarah*.

Skripsi yang berjudul “Batas usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974”, yang ditulis oleh Elly Surya Indah. dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan pembahasan tentang bagaimana usia perkawinan yang diberikan oleh fiqh empat madhab dan UU nomor 1 Tahun 1974 yang sama-sama memiliki peran yang sangat vital dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh M. Awawy Aljawie. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terkait dinaikkannya batas usia minimal perkawinan. Menurutnya dengan dinaikkannya batas usia minimal perkawinan akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal. Selain menyiapkan bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga, juga menyiapkan pendidikan yang memadai

guna mendidik anak-anak mereka kelak. Namun di sisi lain, dampak dinaikkannya batas usia ini akan menimbulkan lebih banyak pengajuan dispensasi nikah ke PA. Adapun kaitannya dengan teori *maqāṣid syarī'ah*, pandangan hakim PA belum sepenuhnya meliputi kelima aspek, hanya tiga diantaranya memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara harta (*Hifz al-Māl*) dan memelihara akal (*Hifz al-'Aql*)

Skripsi yang berjudul "Perubahan batas usia kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 dilihat dari penerapan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*". Yang ditulis oleh Burhanuddin Abd Gani, dalam tulisan ini membahas bagaimana keterkaitan batas usia perkawinan ditinjau dari penerapan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dapat melegitimasi ketentuan penyamaan usia perkawinan melalui ukuran terwujud dan tidaknya tujuan dari syariah perkawinan yang mana jika terealisasikan melalui aturan penyamaan usia perkawinan maka dapat dibenarkan dan diterima.⁴ Dalam tulisan di atas jelas berbeda dengan maksud dan tujuan penulisan yang ingin penulis kaji, penulis lebih menekankan dalam efektivitas penerapan dalam penyamaan usia perkawinan serta faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan dispensasi perkawinan.

Skripsi yang berjudul, "Dampak perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan". Yang ditulis oleh Mardiah, dalam skripsi ini membahas mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan Undang-undang Perkawinan serta

⁴ Burhanuddin Abd Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 dilihat dari Penerapan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*", (Banda Aceh: Lkki Publisher, 2019), 69.

dampak yang ditimbulkan atas perubahan tersebut. Dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa skripsi tersebut berbeda dengan apa yang ingin penulis kaji, penulis lebih menakankan dalam hal peningkatan dispensasi perkawinan tidak faktor perubahan Undang-undang Perkawinan.⁵

Skripsi yang berjudul, "Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan permohonan nikah di Pengadilan Agama Sampit", yang ditulis oleh Gusti Nadya Nurhalisa, skripsi ini membahas bagaimana pengaruhnya undang-undang terhadap peningkatan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sampit. Serta apa yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya UU No 16 Tahun 2019.⁶ Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang ingin penulis kaji, hanya saja penulis terfokus kepada faktor yang mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Skripsi yang berjudul, "Study Kasus Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru". Yang ditulis oleh Abdul Halim. Skripsi ini membahas Apakah Faktor yang melatar belakangi di ajukanya permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di

⁵ Mardhiah, Dampak perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan, (skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, 50.

⁶ Gusti Nadya Nurhalisa, "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Permohonan Nikah di Pengadilan Agama Sampit", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Pengadilan Agama Pekanbaru.⁷ Isi pembahasan skripsi ini hamper serupa dengan yang penulis kaji, hanya saja penulis mengkaji faktor terjadinya peningkatan dispensasi perkawinan serta bagaimana penerapan UU No 16 Tahun 2019.

Skripsi yang berjudul, “Perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maṣlahah*. Yang ditulis oleh Syukron Septiawan. Dalam skripsi ini membahas bahwa terdapat pengaruh dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika dilihat dari perspektif *maṣlahah*, sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu terciptanya kemaslahatan, diantaranya menjaga jiwa, keturunan, dan akal.⁸ Dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa skripsi tersebut berbeda dengan apa yang ingin penulis kaji, penulis lebih menandakan dalam hal peningkatan dispensasi daripada perspektif *maṣlahah*.

Skripsi yang berjudul ”Analisis hukum batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Yang ditulis oleh Nadya Ozor. Skripsi ini membahas untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi batas umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, serta untuk mengetahui mengapa batas usia untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita

⁷ Abdul Halim, Study Kasus Pemberian Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021.

⁸ Syukron Septiawan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maṣlahah*” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, 84.

disamakan 19 tahun dalam perspektif Undang-undang No 16 Tahun 2019.⁹ Dalam hal ini jelas sangat berbeda dengan apa yang ingin penulis kaji bahwa skripsi tersebut lebih menekankan kedalam aspek mengapa batas usia perkawinan antara lelaki dan perempuan harus disamakan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami urutan maupun pola pikir dari penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari enam bab yang di setiap babnya terdapat sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini memaparkan terkait dengan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab landasan teori ini memuat tentang tinjauan umum perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, asas perkawinan, perkawinan dibawah umur, dispensasi kawin menurut hukum islam dan hukum positif serta batas usia kawin menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini metode yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari tujuh

⁹ Nadya Ozor "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan dalam perspektif UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Universitas Sriwijaya Tahun 2020, 19.

bagian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data melalui observasi serta wawancara, analisis data dan pengecekan keabsahan data. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Pada bab ini merupakan bab yang menerangkan terkait dengan data dan temuan yang diperoleh dari wawancara maupun observasi langsung ke lapangan yang dalam hal ini terkait dengan perubahan Undang-undang dispensasi kawin Nomor 16 Tahun 2019, problematika yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama maupun di sosial masyarakatnya serta penerapan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab V Pembahasan

Setelah data-data pendukung telah diperoleh kemudian dituangkan kedalam bab pembahasan yang berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kaidah fiqhiyah, pertimbangan hakim serta sosial kemasyarakatannya.

Bab VI Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelum dan bab ini juga berisikan saran-saran terkait dengan penelitian ini.